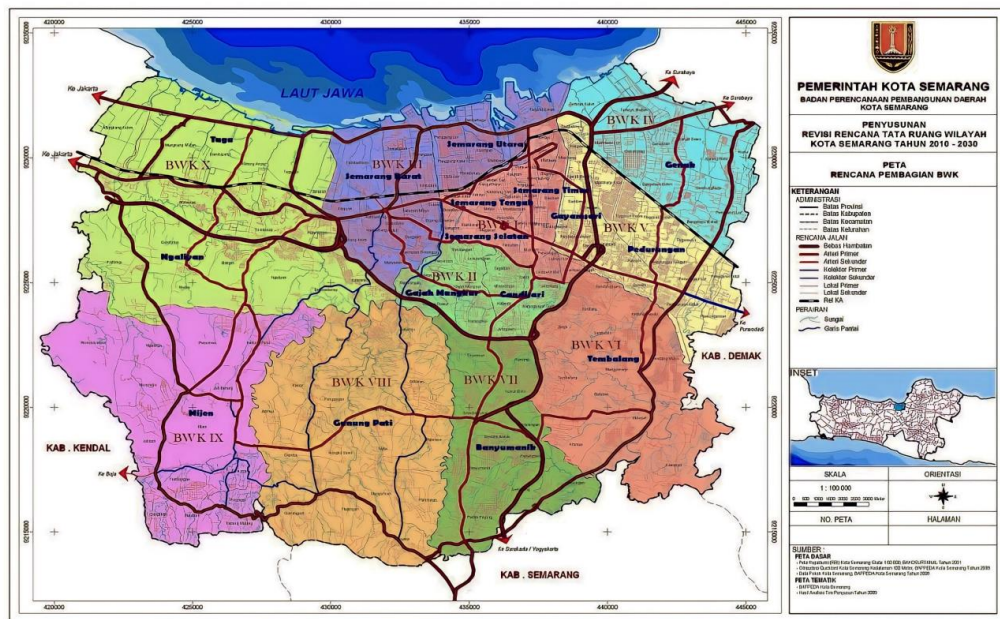


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang



Gambar 2. 1 Peta administratif Kota Semarang

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km.

2.1.1 Kondisi Geografis dan Topografi Kota Semarang

Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis $6^{\circ}50' - 7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35' - 110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV

(>50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

2.1.2 Kondisi Administratif Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan /tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atau Dispendukcapil Kota Semarang dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Pasal 2 Perda tersebut dijelaskan tentang pembentukan dinas daerah salah satunya adalah pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa kedudukan Dispendukcapil Kota Semarang yaitu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dibentuk dengan tujuan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Bidang pencatatan sipil bentuk pelayanan yang diberikan yaitu berupa pencatatan kelahiran, perkawinan, status anak dan

kematian. Bidang kependudukan, bentuk pelayanan yang diberikan adalah untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan dokumen kependudukan.

2.2.1 Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Misi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
- b. Meningkatkan potensi ekonomi local yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi Masyarakat secara berkeadilan.
- d. Mewujudkan infrastuktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 19 fungsi dalam melaksanakan urusannya, yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

16. Pelaksanaan pertanggung jawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terdiri atas :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, yang terdiri atas :

1. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Sub bagian Keuangan

C. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :

1. Subkor Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan
2. Subkor Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3. Subkor Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi

D. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri atas

1. Subkor Identitas Penduduk
2. Subkor Pendataan Penduduk
3. Subkor Pindah Datang Penduduk

E. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

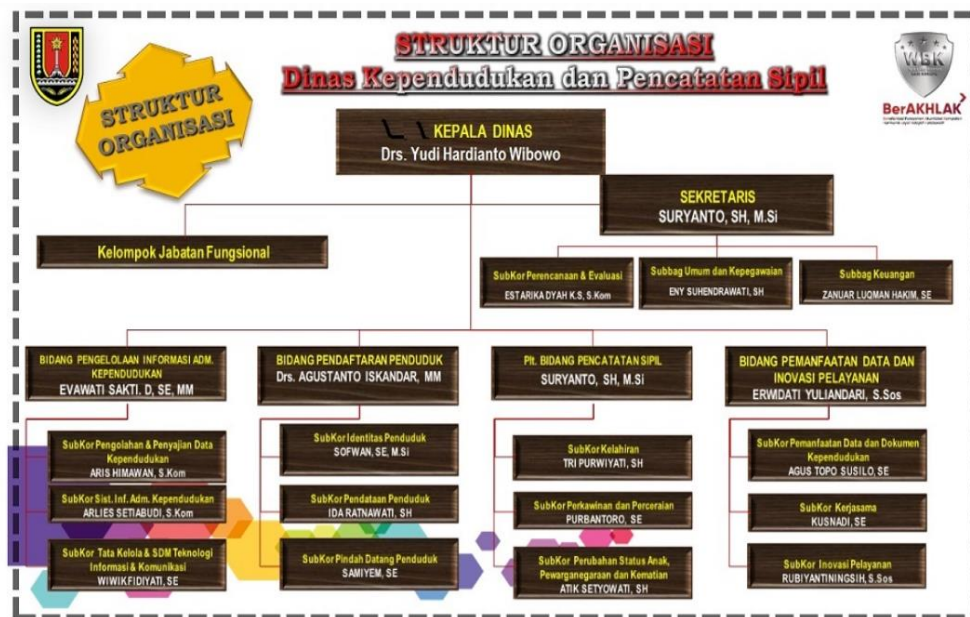
1. Subkor Kelahiran
2. Subkor Perkawinan dan Perceraian

3. Subkor Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

F. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas :

1. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
2. Seksi Kerjasama
3. Seksi Inovasi Pelayanan

G. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

2.3 Gambaran Umum Aplikasi SI D'Nok

Aplikasi SI D'nOK ini muncul berawal pada tahun 2019 dari adanya pembatasan kegiatan oleh pemerintah yang diakibatkan oleh covid-19 dan pembuatan aplikasi ini berlandaskan pada PERMENDAGRI nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang membuat suatu inovasi sekaligus solusi agar pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tetap berjalan dengan baik dan Masyarakat

tetap bisa mengurus dokumen tanpa mengantri di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hingga saat ini aplikasi SI D’nOK terus mengalami perkembangan secara bertahap. Pada tahun 2022 aplikasi SI D’nOK mengalami pembangun ulang, hal ini disebabkan adanya perubahan *database*. Dimana pada awalnya *database* dikelola oleh daerah ditarik dan dikelola oleh negara. Seiring berjalannya waktu dari 2022 sampai dengan April 2024 secara bertahap seluruh kantor kecamatan di Kota Semarang dapat melakukan pelayanan secara online kecuali pelayanan E-KTP dan legalisir.

Mengingat aplikasi ini sangat penting dalam mendukung kemajuan pelayanan khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadikan aplikasi SI D’nOK sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh sebab itu masyarakat Kota Semarang diharuskan mempunyai atau meng-*install* aplikasi ini, guna membantu untuk pengurusan dokumen kependudukan. Sehingga pengguna aplikasi ini setiap tahunnya selalu bertambah penggunaanya. Seiring dengan itu perbaikan-perbaikan minor maupun mayor selalu dilakukan untuk mewujudkan *good governance*.

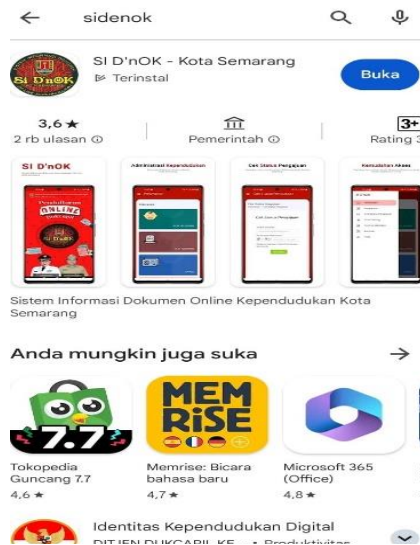
Tahun	Jumlah
2022	15.153 pengguna
2023	31.589 pengguna
2024	42.928 pengguna

Tabel 2. 1 Jumlah Pengguna Aplikasi

(Sumber: Sub koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

Adapun tata cara pengurusan dokumen kependudukan melalui aplikasi SI D’nOK ini telah diinformasikan pada social media maupun melalui sosialisasi. Untuk penggunaanya sendiri cukup mudah dengan tata cara seperti berikut:

1. Masyarakat dapat mendapatkan aplikasi ini secara gratis dengan menginstall pada *platform google play store*.



2. Selanjutnya melakukan login. Jika belum mempunyai akun dapat mendaftar terlebih dahulu pada

Gambar 2. 3 Tampilan aplikasi pada google playstore

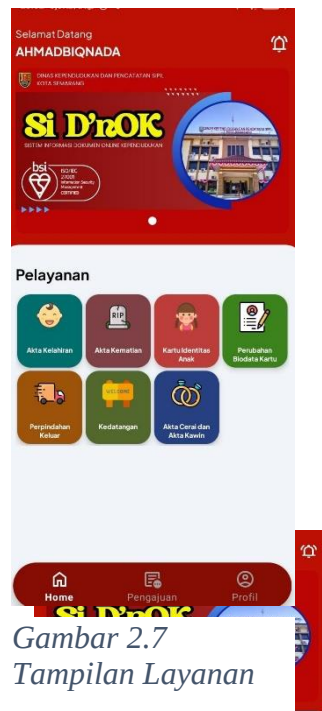
Gambar 2.4 Tampilan awal login

Gambar 2. 5 Formulir Pendaftaran

aplikasi, dan nanti akan mendapat kata sandi melalui email

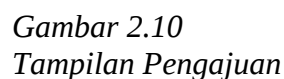
3. Setelah login, pada tampilan awal masyarakat harus mengisi data diri terlebih dahulu agar dapat mengakses pelayanan pada aplikasi.

4. Setelah melengkapi profil barulah masyarakat dapat memilih keperluan apa yang akan masyarakat lakukan.



Gambar 2. 6 Tampilan Setelah Login

Gambar 2.9 Download Berkas



7. Setelah selesai jika diperlukan Masyarakat dapat mengambil bentuk fisik pada Kantor Kecamatan maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.